

**TINGKAT KESADARAN TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT  
PROFESI (STUDI KASUS UNIVERSITAS IBN KHALDUN  
BOGOR)**

**Irma lailan**

e-mail: irmair933@gmail.com

**Ikhwan Hamdani**

e-mail: onehamdin@gmail.com

**Syarifah Gustiawati**

e-mail: syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

**Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia**

**Abstract:**

Zakat profession it self is one of the themes of contemporary jurisprudence that has not been fully accepted among Islamic scholars. Some circles still doubt even reject the validity of the withdrawal of profession zakat imposed on various professions "wet" which results far above the farmers' income. But the supporters of zakat profession seem to be more powerful influence and its teachings proved in "Act No. 23 of 2011 on the management of zakat in Article 4 point h on income and services has been declared by the Act as one of the objects of zakat mal in Indonesia". This research uses quantitative method. Data collection techniques using questionnaires, while data analysis techniques using multiple linear regression analysis assisted SPSS program 16. This paper aims to determine the level of awareness of the implementation of professional zakat in the measure of variables such as the perception of zakat profession and other factors affecting the implementation of professional zakat . The results showed that perception, other factors together have positive and significant effect on the implementation of zakat profession and affect the level of kedadaran on the implementation of professional zakat.

**Keywords:** Zakat Profession, Level of awareness.

## Pendahuluan

Salah satu tujuan Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin di dunia maupun selamat di akhirat. Banyak ayat Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara masalah kesejahteraan hidup manusia dikaitkan dengan perintah syariah, misalnya perintah untuk mencari rezeki yang halal, perintah menunaikan zakat, kewajiban memelihara anak yatim dan menyantuni orang miskin, menegakkan hukum terhadap perbuatan *munkar* dan *fasaq*, membina akhlak mulia, membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keadilan, dan lain-lain. Semua hal itu bermuara pada kesejahteraan hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah di bumi.

Zakat merupakan salah satu unsur religuistas yang fundamental dalam islam. Namun ironisnya meskipun zakat sudah merupakan impretif rukun Islam, tidak sedikit ummat islam yang masih melalaikannya. Ada pula sebagian yang masih mewacanakannya.

Sebagai negari muslim, Indonesia sejatinya memiliki potensi besar untuk mendayagunakan zakat. Salah satunya yang sangat potensial dalam konteks sekarang adalah dari jenis zakat profesi. Betapa tidak, dengan profesi yang beragam dari muslimin Indonesia yang secara kuantitatif memiliki jumlah besar tentu hal ini akan menjadi sangat potensial.

Potensi zakat dari masyarakat Indonesia menurut hasil penelitian Baznas dan FEM IPB (2011) sampai tahun 2011 adalah mencapai Rp 217 triliun. Sementara yang sudah terhimpun hanya mencapai Rp 1,8 triliun.

Dari Outlook Zakat 2017 yang diterbitkan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, total dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun secara nasional pada 2015 mencapai Rp 3,7 triliun atau meningkat 21,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis dana, secara

nasional pada 2015 penghimpunan zakat mencapai Rp 2,3 triliun, sedekah atau infak Rp 1,2 triliun, dana sosial keagamaan lain Rp 164 miliar, dan dana lainnya Rp 533,4 miliar. Menurut Didin Hafidhuddin, “semua penghasilan melalui kegiatan profesi apabila telah mencapai nisbah, maka wajib dikeluarkan zakatnya”.

Menurut Yusuf al Qardlawi profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kasb al Amal* dan *mihan al Hurrah*. *Kasb al Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan al Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. Memang di masa Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama klasik, jenis-jenis profesi masyarakat masih terbatas dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi yang ada saat itu. Berdasarkan itu pula para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan).

Asumsi ini mengandaikan bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai hadits yang berhubungan dengan harta yang wajib dizakati tanpa ada *illat*, tentu saja asumsi demikian perlu dikoreksi secara mendalam sebab pada kenyataan saat ini telah banyak kelompok yang berpenghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori mengeluarkan zakat (*muzzaki*) sebagaimana yang tercantum dalam fiqh klasik, padahal penghasilan mereka jika dibandingkan dengan kategori *muzzaki* dalam fiqh klasik sebenarnya memenuhi syarat untuk di keluarkan zakatnya.

Maka akan sangat ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan keberpihakan Islam kepada kaum miskin (Duafa) apabila kelompok yang berpenghasilan tertentu (dalam konteks ini petani, peternak hewan, penambang, dan pedagang) diwajibkan mengeluarkan zakat dengan

alasan telah dibahas tuntas oleh fiqih klasik sementara itu, kelompok lain yang berpenghasilan jauh lebih besar tidak dituntut kewajiban membayar zakat dikarenakan profesi mereka tidak ditemukan dalam pembahasan fiqih klasik. Penting di sadari, prinsip yang dikembangkan dalam aktualisasi konsep zakat adalah (prinsip aktualisasi pemetaan obyek zakat tergantung pada karakteristik barang apakah dapat tumbuh dan berkembang atau tidak). Sehingga objek zakat tidak hanya terpaku pada apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad, melainkan berkembang dan selalu sejalan dengan arus peradaban dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah dan Baznas sudah mulai bergerak bisa di lihat dengan menurunkan Perda yang dilakukan oleh Wali kota Bogor yaitu perda zakat bagi PNS atau tenaga kerja pemerintahan kota Bogor yang di salurkan langsung kepada Baznas kota Bogor dan sudah berjalan beberapa tahun ini. Zakat juga sudah dikukuhkan peranya jadi instrument global dalam World Zakat Forum dimana Baznas menjadi sekjennya pada period 2017-2020. Baznas juga bekerjasama dengan OJK untuk menggelar program inklusi zakat sebagai intergral inklusi keuangan. Baznas juga sedang mendalami pemikiran dan peradaban zakat. Baznas Sejak 2016 mempunyai pusat kajian strategi.

Seperti yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk meneliti kajian tentang pengaruh tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa pengaruhnya seseorang membayar zakat profesi dengan tingkat kesadaran yaitu ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari sekitar lingkungannya yang di ukur melalui indikator variabel persepsi zakat profesi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam memunaikan zakat profesi.

## **LANDASAN TEORI**

Zakat di tinjau dari segi bahasa, mempunyai beberapa arti seperti *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thahharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berlainan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: "*Dan dirikanlah sembayang, tunaikanlah zakat, dan taalah kepada Rosul, supaya kamu di beri rahmat*". (QS.Al-Hajj {22}: 78).

Menurut Sonny Keraf (1998) Profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang handal. Menurut Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Menurut Wikipedia, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seperti pegawai, dokter, dan sebagainya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat profesi (*zakah al-kasb*) pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Merujuk pada fatwa ulama yang

dihasilkan pada Mukhtamar Internasional I tentang zakat di Kuwait tanggal 30 April 1984, zakat profesi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan manfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti dokter, arsitek dan lain-lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti para karyawan maupun pegawai. Semua penghasilan melalui kegiatan *professional*, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash Al Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At Taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk, dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"*. (QS. Adz-Dzaariyaat ayat 19).

Fatwa MUI menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang wajib dizakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honor, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab. Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5-8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Pada Lampiran 2 Keputusan Munas Tarjih XXV Tentang Zakat Profesi dan Zakat Lembaga disebutkan bahwa: Zakat Profesi hukumnya wajib

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, waktu dan cara mengeluarkan Zakat Profesi Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama juga dengan zakat emas

dan perak, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Sebagai contoh: jika si A yang berprofesi sebagai dosen dan penghasilan Rp. 5.000.000,- setiap bulannya dan kebutuhan pokoknya perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah:  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp.}2.000.000,-$  atau sebesar Rp. 600.000,-per tahun/ Rp. 50.000,- perbulan.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Menunaikan Zakat Profesi:**

#### 1. Pengetahuan

Wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, *infaq* dan *shadaqah*, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat profesi.

#### 2. Prilaku tentang keyakinan

Sebagai salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *haul* (waktu satu tahun) sehingga jika masyarakat mengetahui dan paham apa kewajiban yang Allah perintahkan sebagai suatu keyakinan dan dilaksanakan dengan cara dan aturan yang benar akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita dengan melaksanakan apa yang di perintahkan Allah SWT.

#### 3. Tokoh Panutan

Agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri idividu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut. Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting

dalam merealisasikan Implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

#### 4. Pemerintah

Di Indonesia sudah banyak pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya sehingga masyarakat bisa lebih peka terhadap membayar zakat profesi dengan berbagai iklan yang di pasang oleh institusi badan amil zakat. Serta regulasi yang sudah ada didalan undang-undang tentang zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus di laksanakan oleh masyarakat Indonesia.

#### 5. Kesadaran moral

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah) oleh karena itu kesadaran moral dalam diri kita melihat masing banyak masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat buruk sehingga zakat merupakan solusi yang Allah turunkan untuk memberantas kemiskinan.

#### **Metode Penelitian**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk

menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan, dan mengontrol berdasarkan data yang diperoleh dari laporan-laporan yang sudah dipublikasikan dan sudah tersedia sehingga memberikan informasi untuk menganalisa masalah yang diselidiki. Jenis analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Agar pembahasan masalah penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi dan mempersempit permasalahan dengan batasan sebagai berikut yaitu: penelitian ini lebih berfokus yang meliputi hakikat zakat profesi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan ruang lingkup dan target penelitian yaitu dosen di Universitas Ibn Khaldun.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapat dan diolah secara langsung dari subjek yang berhubungan langsung dengan penelitian, data primer dalam penelitian ini didapat dari data hasil observasi langsung dan data hasil pengisian kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada narasumber yaitu Dosen Universitas Ibn Khaldun fakultas Agama Islam serta Fakultas Ekonomi, sedangkan data diolah dengan menggunakan program analisis statistik *IBM SPSS Statistics 16*. Serta data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat pada website, atau data yang diambil dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang dipergunakan adalah skala likert. skala Likert mempunyai gradasi dengan sangat negatif sampai sangat positif dengan 5 (lima) alternatif jawaban, dengan jawaban masing-masing yaitu, SS (Sangat Setuju) mempunyai nilai 5, S (Setuju) mempunyai nilai 4, N (Netral) mempunyai nilai 3, TS (Tidak Setuju) mempunyai nilai 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) mempunyai nilai 1.

### ***Populasi, Sample dan Teknik Sampling***

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa sampel dari dosen Universitas Ibn khaldun Bogor yang menjadi Responden. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, peneliti menggunakan rumus slovin yang diturunkan Yamane, yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan (error) yang ditoleransi (biasanya 0,01, 0,05 atau 0,1)

Dengan menggunakan e sebesar 10% atau 0,1, maka hasil yang didapat adalah:

$$n = \frac{55}{1 + (55) (0,1)^2}$$

$n = 35,483$  dibulatkan menjadi 35 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang homogen. Hal ini bertujuan agar sampel terdistribusi dengan baik, maka populasi juga harus dibuat acak atau tidak urut.

### **Uji Validitas**

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 21 pertanyaan yang harus di jawab oleh responden. Adapun

kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: tingkat kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya dibandingkan dengan  $r$  tabel ( $df = n-2$  maka  $df = 35 - 2 = 33$  dan di dapatkan  $r$  tabel = 0,3338. Butir pertanyaan dapat dikatakan valid seandainya jika  $r$  hitung >  $r$  tabel. Hasil uji validitas variabel indikator dari variabel persepsi zakat profesi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan pelaksanaan zakat profesi dapat diketahui bahwa nilai dari  $r$  hitung keseluruhan indikator yang di uji bernilai positif dan lebih besar daripada nilai  $r$  tabel. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa keseluruhan butir indikator yang digunakan dalam penelitian ini lolos dalam uji validitas dan dinyatakan valid.

### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien *Alpha* lebih besar dari pada 0,60. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien Alpha dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, semua item pernyataan variabel independen ( $X_1$ ) = 0,793 serta ( $X_2$ ) = 0,806 dan variabel dependen ( $Y$ ) = 0,803 tersebut memiliki nilai koefisien Alpha lebih besar daripada 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

### **Uji Normalitas**

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*). Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah apabila nilai probabilitas  $\geq 0,05$

maka data dinyatakan berdistribusi norma atau nilai *asympt.sig (2-tailed)* diatas *level of signifikan 5% (0,05)* maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal. Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel yang diantaranya dua variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2$ ) dan satu variabel dependen ( $Y$ ). Berdasarkan atas pengolahan data yang dilakukan dengan program analisis statistik *IBM SPSS Statistics 16*, maka hasil uji normalitas Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,375 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya dibawah ini adalah hasil dari uji normalitas antara data Persepsi zakat profesi ( $X_1$ ), Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi ( $X_2$ ) dan Pelaksanaan zakat profesi ( $Y$ ). variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  dengan *kolmogorov-smirnov test* diperoleh nilai *KSZ* sebesar  $0,913$  dan *asympt.sig* sebesar  $0,375$  lebih besar dari  $0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal,

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini cara mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dengan melihat grafik *plot* antara nilai prediksi variable bebas yaitu *ZPRED* dengan residualnya *ZRESID*. Deteksi tidak adanya Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat tidak adanya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Berdasarkan atas pengolahan data yang dilakukan dengan program analisis statistik *IBM SPSS Statistics 16*, maka hasil uji heteroskedastisitas variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  dengan grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk sebuah pola, dan menyebar diatas maupun dibawah angka  $0$  pada sumbu  $Y$ . Hal ini dapat disimpulkan uji heteroskedastisitas Variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Variabel  $Y$  tidak terjadi heterokedastisitas,

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara hubungan yang sempurna antara variabel-variabel independen, jika di dalam pengujian ternyata didapatkan sebuah kesimpulan bahwa antara variabel independent tersebut saling terikat, maka pengujian tidak dapat dilakukan dalam tahapan selanjutnya yang disebabkan oleh tidak dapat ditentukannya koefisien regresi variabel tersebut tidak dapat ditentukan dan juga nilai standar erornya menjadi tak terhingga. Dengan melihat nilai *tolerance* sendiri lebih besar 0,10 yaitu  $0,100 > 0,10$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniertas serta melihat nilai VIF jika nilai kurang dari 10 yaitu  $9.978 < 10$ , maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa data yang kita uji tidak terjadi multikoliniertas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.280	2.500		.912	.369

persepsi zakat profesi	.274	.145	.279	1.882	.069
faktor lain yang mempengaruhi zakat profesi	.571	.129	.654	4.409	.000

a. Dependent Variable: pelaksanaan zakat  
profesi

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS 16, 2018

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel di atas diperoleh koefisien untuk variabel bebas ( $X_1$ ) = 0,274 dan ( $X_2$ ) = 0,571 terhadap variabel terikat(Y) 2,280, sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 2,280 + 0,274 X_1 + 0,571 X_2$$

Dimana:

Y=variabel terikat (Pelaksanaan zakat profesi).

$X_1$ =variabel bebas (Persepsi Zakat Profesi).

$X_2$ =variabel bebas (Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Zakat Profesi).

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 2,280, mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel Pelaksanaan zakat profesi .
- b. Koefisien regresi pada variabel Persepsi Zakat Profesi ( $X_1$ ) sebesar 0,274 serta Faktor-faktor lain yang mempengaruhi ( $X_2$ ) sebesar 0,571 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Persepsi Zakat Profesi ( $X_1$ ) serta Faktor-faktor lain yang mempengaruh ( $X_2$ ) maka nilai Pelaksanaan zakat profesi (Y) bertambah sebesar 0,274 serta sebesar 0,571. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel Persepsi Zakat Profesi ( $X_1$ )

serta Faktor-faktor lain yang mempengaruhi ( $X_2$ ) terhadap Pelaksanaan zakat profesi ( $Y$ ) adalah positif.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel-variabel yang di uji. Hasil pengujian dengan SPSS 16, maka menghasilkan output sebagai berikut:

- a. Uji t Hitung (Uji Parsial) Variabel  $X_1$  terhadap Variabel  $Y$  serta Uji t Hitung (Uji Parsial) Variabel  $X_2$  terhadap Variabel  $Y$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.280	2.500		.912	.369
persepsi zakat profesi	.274	.145	.279	1.882	.069
faktor lain yang mempengaruhi zakat profesi	.571	.129	.654	4.409	.000

Dependent Variable: pelaksanaan zakat profesi

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS 16, 2018

1.  $H_0$ : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara Persepsi zakat profesi berpengaruh terhadap pelaksanaan Zakat Profesi.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh positif yang signifikan antara Persepsi zakat profesi berpengaruh terhadap pelaksanaan Zakat Profesi.

2. H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan zakat profesi.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh positif yang signifikan antara faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan zakat profesi.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai t tabel dengan signifikansi  $0,1/2 = 0,05$  dengan  $df = n - k - 1$  atau  $35 - 1 - 1 = 33$  maka diperoleh t tabel sebesar 1,69236.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dilihat dari nilai Sig. untuk persepsi zakat profesi sebesar 0,069 lebih besar dari nilai signifikansi  $0,069 > 0,05$  maka H<sub>0</sub> terima dan H<sub>1</sub> ditolak sehingga berdasarkan hasil ini maka tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara Persepsi zakat profesi berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat Profesi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dilihat dari nilai Sig. untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan zakat profesi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka H<sub>0</sub> di tolak dan H<sub>1</sub> diterima sehingga berdasarkan hasil ini maka ada pengaruh positif yang signifikan antara persepsi zakat profesi berpengaruh terhadap pelaksanaan zakat profesi.

b. Uji F (Uji anova)

Dengan melakukan uji F (anova) digunakan untuk menilai adakah perbedaan rerata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis anova adalah F yang nantinya akan di bandingkan dengan nilai pada F tabel. Dibawah ini adalah hasil dari uji F (anova) antara persepsi zakat profes (X<sub>1</sub>), faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi (X<sub>2</sub>) Pelaksanaan zakat profesi (Y).

## **ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	938.066	2	469.033	74.075	.000 <sup>a</sup>
	Residual	202.620	32	6.332		
	Total	1140.686	34			

**Hasil uji F (anova)**

3. H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama antara persepsi zakat profesi dan Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama antara Persepsi zakat profesi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dilihat dari nilai Sig. F menyatakan variabel persepsi zakat profesi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H<sub>0</sub> di tolak dan H<sub>1</sub> diterima sehingga berdasarkan hasil ini maka ada pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama antara persepsi zakat profesi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi.

c. Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. dari hasil perhitungan melalui program analisis statistik *IBM SPSS Statistics 16* didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut: statistik model *summary* diketahui nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,822, hal ini mengasumsikan bahwa variasi perubahan variabel pelaksanaan zakat profesi (Y) dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas yaitu persepsi zakat profesi (X<sub>1</sub>) dan Faktor-faktor lainnya

( $X_2$ ) sebesar 82,20%. Jadi besarnya pengaruh persepsi zakat profesi dan faktor-faktor lainnya terhadap pelaksanaan zakat profesi sebesar 82,20%, sedangkan sisanya 17,80% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

### **Kesimpulan**

Pengaruh tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi yang diukur melalui variabel persepsi zakat profesi ( $X_1$ ), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran ( $X_2$ ) dan pelaksanaan zakat profesi ( $Y$ ) yang dilakukan melalui uji statistik dapat disimpulkan bahwasanya ada pengaruh yang signifikan antara variabel  $Y$  dipengaruhi oleh variabel  $X_1$  dan  $X_2$ . Sedangkan hasil R square (koefisien determinasi) sebesar 0,822 berarti 82,20% variabel  $Y$  dipengaruhi oleh variabel  $X_1$  dan  $X_2$ . Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi yang diukur melalui variabel persepsi zakat profesi ( $X_1$ ), variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran ( $X_2$ ) variabel pelaksanaan zakat profesi ( $Y$ ) sehingga memberikan keputusan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ .

Penulis menemukan dalam penelitian yang dilakukan bahwasannya faktor-faktor tersebut berpengaruh besar terhadap seseorang melakukan zakat profesi seperti kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi, kurangnya andil pemerintah dalam mewajibkan zakat profesi, kurangnya peran ulama terhadap menyiarkan kewajiban membayar zakat profesi, kurangnya promosi tentang kewajiban zakat profesi, dan beban ganda untuk membayar pajak dan zakat profesi menjadikan pemicu utama rendahnya masyarakat untuk membayar zakat profesi.

## Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Agoes, Sukrisno. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marimin, Agus dan Tira, Nur, Fitria. 2015. *Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Arikunია, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad dan sholikah. 2014. *Zakat Profesi Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*. Jurnal Ulil Albab.
- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano. 2016. *Ananlisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2016. *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq Dan Sedeka*. Jakarta pusat: Baznas.
- Hafidhuddin, Didin. 2015. *Fiqih Zakat Indonesia*. Jakarta pusat: Baznas.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, Nurul dan Abdul, Gofur. 2012. *Analisis Intensi Muzakkî dalam Membayar Zakat Profesi*. Jurnal Al-Iqtishad.
- Maro'ah, Siti. 2010. *Zakat profesi di lingkungan sekolah: optimalisasi dan fungsionalisasi*. Jurnal Zakat & empowering.
- Muhammad, Irwan, Sutardi dan Ihsan, Ro'is. 2017. *Implementasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi*. Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z*. Solo: PT Tiga serangkai pustaka mandiri.
- Mochlasin. 2015. *Community development dengan instrumen zakat profesi di desa jumoyo, kecamatan salam, kabupaten magelang*. Jurnal Penelitian.
- Prawiti, Fuji. 2017 *Amil Zakat Profesi Masa Depan*. Republika.Co.Id, Bogor.

- Riyadi, Fuad. 2015. *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*. Jurnal ZISWAF.
- Rochaeti, Etty. 2011. *Analisis mengenai zakat profesi kaitanya dengan pajak penghasilan*. Jurnal Wawasan Hukum.
- Shobirin. 2015. *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*. Jurnal ZISWAF.
- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. *Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulaiman, Sofyan. 2016. *legalistas Syar'i Zakat Profesi*. Jurnal Syariah.
- Supranto. 1997. *Metode riset Aplikasinya dalam pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, Vivi dan Hadi, Cholicul. 2013. *Kepercayaan Konsumen dalam Melakukan Pembelian Gadget Online*. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi.
- Tanjung, Hendri dan Devi, Abrista. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Granata Publishing.
- Yulianti Samsiah, Eva. 2013. *Persepsi PNS pemerintah kota bogor terhadap zakat profesi*. Jurnal Al-Infaq.
- Zen, Muhammad. 2014. *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*. Jurnal HUMAN FALAH.